

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



2001

SERI: D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 26 TAHUN 2001

TENTANG

PENATAAN, PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN KECAMATAN DI KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1998 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi serta guna lebih mengoptimalkan pelayanan kepada Masyarakat melalui penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan, dipandang perlu untuk diadakan penataan, pembentukan dan pemekaran Kecamatan;
- b. bahwa penataan, pembentukan dan pemekaran Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60).

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 82 Tahun 1998 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Nomor 8 tahun 2000);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 23 Tahun 2000 tentang Tehnik dan Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2000)

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PENATAAN, PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN KECAMATAN DI KABUPATEN BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- 3. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan

- pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan sesuai dengan kebutuhan daerah;
- d. Bupati adalah Bupati Bekasi;
 - e. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
 - f. Camat adalah Kepala Kecamatan ;
 - g. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten ;
 - h. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa ;

BAB II

PEMBENTUKAN DAN LINGKUP KERJA PEMERINTAH KECAMATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan melalui Penataan, Pembentukan dan Pemekaran Wilayah Kecamatan dalam daerah yang meliputi:

1. Kecamatan Tarumajaya
2. Kecamatan Babelan
3. Kecamatan Sukawangi
4. Kecamatan Tambelang
5. Kecamatan Tambun Utara
6. Kecamatan Tambun Selatan
7. Kecamatan Cibitung
8. Kecamatan Cikarang Barat
9. Kecamatan Cikarang Utara
10. Kecamatan Karangbahagia
11. Kecamatan Kedungwaringin
12. Kecamatan Cikarang Timur
13. Kecamatan Pebayuran
14. Kecamatan Sukakarya
15. Kecamatan Sukatani
16. Kecamatan Cabangbungin
17. Kecamatan Muaragembong
18. Kecamatan Setu
19. Kecamatan Cikarang Selatan
20. Kecamatan Cikarang Pusat
21. Kecamatan Serang Baru
22. Kecamatan Cibirusah
23. Kecamatan Bojongmangu

Lingkup kerja Pemerintah Kecamatan :

- I. Kecamatan Tarumajaya meliputi :
 - 1) Desa Segaramakmur
 - 2) Desa Segarajaya
 - 3) Desa Pusaka Rakyat
 - 4) Desa Pahlawan Setia
 - 5) Desa Setiamulya
 - 6) Desa Samudra Jaya
 - 7) Desa Setia Asih
 - 8) Desa Pantai Makmur
- II. Kecamatan Babelan meliputi:
 - 1) Desa Bunibakti
 - 2) Desa Muara Bakti
 - 3) Desa Hurip Jaya
 - 4) Desa Pantai Hurip
 - 5) Desa Bahagia
 - 6) Desa Kebalen
 - 7) Desa Babelan Kota
 - 8) Desa Kedung Pengawas
 - 9) Desa Kedung Jaya
- III. Kecamatan Sukawangi meliputi :
 - 1) Desa Sukaringin
 - 2) Desa Sukabudi
 - 3) Desa Sukadaya
 - 4) Desa Sukawangi
 - 5) Desa Sukakerta
 - 6) Desa Sukatenang
 - 7) Desa Sukamekar
- IV. Kecamatan Tambelang meliputi:
 - 1) Desa Sukawijaya
 - 2) Desa Sukamaju
 - 3) Desa Sukaraja
 - 4) Desa Sukarapih
 - 5) Desa Sukarahayu
 - 6) Desa Sukamantri
 - 7) Desa Sukabakti
- V. Kecamatan Tambun Utara meliputi :
 - 1) Desa Satriajaya
 - 2) Desa Jejalen Jaya
 - 3) Desa Satriamekar
 - 4) Desa Sriamur
 - 5) Desa Srimukti
 - 6) Desa Srijaya
 - 7) Desa Srimahi
 - 8) Desa Karangsatria

VI. Kecamatan Tambun Selatan meliputi :

- 1) Desa Jatimulya
- 2) Desa Lambangsari
- 3) Desa Lambangjaya
- 4) Desa Tambun
- 5) Desa Setiadarma
- 6) Desa Setiamekar
- 7) Desa Mekarsari
- 8) Desa Tridaya Sakti
- 9) Desa Mangunjaya
- 10) Desa Sumberjaya

VII. Kecamatan Cibitung meliputi :

- 1) Desa Wanasari
- 2) Desa Wana jaya
- 3) Desa Kertamukti
- 4) Desa Muktiwari
- 5) Desa Sarimukti
- 6) Desa Sukajaya
- 7) Desa Cibuntu

VIII. Kecamatan Cikarang Barat meliputi:

- 1) Desa Telaga Murni
- 2) Desa Mekarwangi
- 3) Desa Jatiwangi
- 4) Desa Danau Indah
- 5) Desa Gandamekar
- 6) Desa Gandasari
- 7) Desa Sukadanau
- 8) Desa Telaga Asih
- 9) Desa Kalijaya
- 10) Desa Telajung
- 11) Desa Cikedokan

IX. Kecamatan Cikarang Utara meliputi :

- 1) Desa Cikarang Kota
- 2) Desa Karangbaru
- 3) Desa Karangasih
- 4) Desa Waluya
- 5) Desa Karangraharja
- 6) Desa Pasir Gombang
- 7) Desa Simpangan
- 8) Desa Tanjungsari
- 9) Desa Harjamekar
- 10) Desa Mekarmukti
- 11) Desa Mangunharja

X. Kecamatan Karangbahagia meliputi:

- 1) Desa Sukaraya
- 2) Desa Karangrahayu
- 3) Desa Karangsetia
- 4) Desa Karanganyar
- 5) Desa Karangbahagia
- 6) Desa Karangsentosa
- 7) Desa Karangsatu
- 8) Desa Karangmukti

XI. Kecamatan Cikarang Timur meliputi :

- 1) Desa Tanjungbaru
- 2) Desa Cipayung
- 3) Desa Hegarmanah
- 4) Desa Jatireja
- 5) Desa Jatibaru
- 6) Desa Labansari
- 7) Desa Sertajaya
- 8) Desa Karangsari

XII. Kecamatan Kedungwaringin meliputi :

- 1) Desa Karangsambung
- 2) Desa Waringinjaya
- 3) Desa Karangmekar
- 4) Desa Mekarjaya
- 5) Desa Karangharum
- 6) Desa Bojongsari
- 7) Desa Kedungwaringin

XIII. Kecamatan Pebayuran meliputi :

- 1) Desa Karangharja
- 2) Desa Karangsegar
- 3) Desa Sumberurip
- 4) Desa Sumbereja
- 5) Desa Karangreja
- 6) Desa Karangjaya
- 7) Desa Sumbersari
- 8) Desa Karangpatri
- 9) Desa Karanghaur
- 10) Desa Kertajaya
- 11) Desa Kertasari
- 12) Desa Bantarsari
- 13) Desa Bantarjaya

XIV. Kecamatan Sukakarya meliputi:

- 1) Desa Sukamurni
- 2) Desa Sukaindah
- 3) Desa Sukakarya
- 4) Desa Sukalaksana
- 5) Desa Sukajadi

- 6) Desa Sukakarsa
- 7) Desa Sukamakmur

XV. Kecamatan Sukatani meliputi :

- 1) Desa Sukamulya
- 2) Desa Sukamanah
- 3) Desa Sukahurip
- 4) Desa Sukaasih
- 5) Desa Sukarukun
- 6) Desa Banjarsari
- 7) Desa Sukadarma

XVI. Kecamatan Cabangbungin meliputi:

- 1) Desa Jayabakti
- 2) Desa Jayalaksana
- 3) Desa Sindangsari
- 4) Desa Sindangjaya
- 5) Desa Setialaksana
- 6) Desa Setiajaya
- 7) Desa Lenggahjaya
- 8) Desa Lenggahsari

XVII. Kecamatan Muaragembong meliputi:

- 1) Desa Pantai Mekar
- 2) Desa Pantai Bahagia
- 3) Desa Pantai Bakti
- 4) Desa Pantai Harapan Jaya
- 5) Desa Pantai Sederhana
- 6) Desa Jayasakti

XVIII. Kecamatan Setu meliputi:

- 1) Desa Cijengkol
- 2) Desa Lubangbuaya
- 3) Desa Burangkeng
- 4) Desa Ciledug
- 5) Desa Cibening
- 6) Desa Tamansari
- 7) Desa Tamanrahayu
- 8) Desa Cikarageman
- 9) Desa Ragamanunggal
- 10) Desa Mukti jaya
- 11) Desa Kertarahayu

XIX. Kecamatan Cikarang Selatan meliputi:

- 1) Desa Cibatuh
- 2) Desa Sukasejati
- 3) Desa Ciantra
- 4) Desa Sukadami

- 5) Desa Sukaresmi
- 6) Desa Serang
- 7) Desa Pasirsari

XX. Kecamatan Cikarang Pusat meliputi:

- 1) Desa Cicau
- 2) Desa Sukamahi
- 3) Desa Pasiranji
- 4) Desa Hegarmukti
- 5) Desa Jayamukti
- 6) Desa Pasir Tanjung

XXI. Kecamatan Serang Baru meliputi:

- 1) Desa Sukaragam
- 2) Desa Sirnajaya
- 3) Desa Sukasari
- 4) Desa Jayamulya
- 5) Desa Nagacipta
- 6) Desa Nagasari
- 7) Desa Cilangkara
- 8) Desa Jaya Sampurna

XXII. Kecamatan Cibarusah meliputi:

- 1) Desa Sirnajati
- 2) Desa Ridogalih
- 3) Desa Ridomanah
- 4) Desa Wibawamulya
- 5) Desa Cibarusah Kota
- 6) Desa Cibarusah Jaya
- 7) Desa Sindangmulya

XXIII. Kecamatan Bojongmangu meliputi:

- 1) Desa Karangmulya
- 2) Desa Karangindah
- 3) Desa Bojongmangu
- 4) Desa Sukabungah
- 5) Desa Sukamukti
- 6) Desa Medalkrisna

BAB III

IBU KOTA KECAMATAN

Pasal 4

1. Ibukota Kecamatan Tarumajaya berkedudukan di Desa Pantaimakmur
2. Ibukota Kecamatan Babelan berkedudukan di Desa Babelan Kota
3. Ibukota Kecamatan Sukawangi berkedudukan di Desa Sukawangi
4. Ibukota Kecamatan Tambelang berkedudukan di Desa Sukarapih

5. Ibukota Kecamatan Tambun Utara berkedudukan di Desa Srimur
6. Ibukota Kecamatan Tambun Selatan berkedudukan di Desa Tambun
7. Ibukota Kecamatan Cibitung berkedudukan di Desa Wanasari
8. Ibukota Kecamatan Cikarang Barat berkedudukan di Desa Telaga Asih
9. Ibukota Kecamatan Cikarang Utara berkedudukan di Desa Cikarang Kota
10. Ibukota Kecamatan Karang Bahagia berkedudukan di Desa Karang Bahagia
11. Ibukota Kecamatan Cikarang Timur berkedudukan di Desa Jatibaru
12. Ibukota Kecamatan Kedungwaringin berkedudukan di Desa Kedungwaringin
13. Ibukota Kecamatan Pebayuran berkedudukan di Desa Kertasari
14. Ibukota Kecamatan Sukakarya berkedudukan di Desa Sukakarya
15. Ibukota Kecamatan Sukatani berkedudukan di Desa Sukamulya
16. Ibukota Kecamatan Cabangbungin berkedudukan di Desa Lenggahjaya
17. Ibukota Kecamatan Muaragembong berkedudukan di Desa Pantai Mekar
18. Ibukota Kecamatan Setu berkedudukan di Desa Ciledug
19. Ibukota Kecamatan Cikarang Selatan berkedudukan di Desa Sukadami
20. Ibukota Kecamatan Cikarang Pusat berkedudukan di Desa Sukamahi
21. Ibukota Kecamatan Serang Baru berkedudukan di Desa Sukasari
22. Ibukota Kecamatan Cibarusah berkedudukan di Desa Cibarusah Kota
23. Ibukota Kecamatan Bojongmangu berkedudukan di Desa Bojongmangu

Pasal 5

- (1) Lingkup kerja Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penetapan luas dan batas Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Untuk menjaga kekosongan pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan yang baru dibentuk, perangkat kecamatan yang ada tetap melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada kecamatan yang ditempati sampai ada Keputusan perangkat kecamatan definitif.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan lain yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 22 Nopember 2001

BUPATI BEKASI

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Keputusan Nomor 30/Kep/17C-DPRD/2001

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 3 Desember 2001

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI**



H. ADANG BACHTIAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2001
NOMOR 12 SERI D**

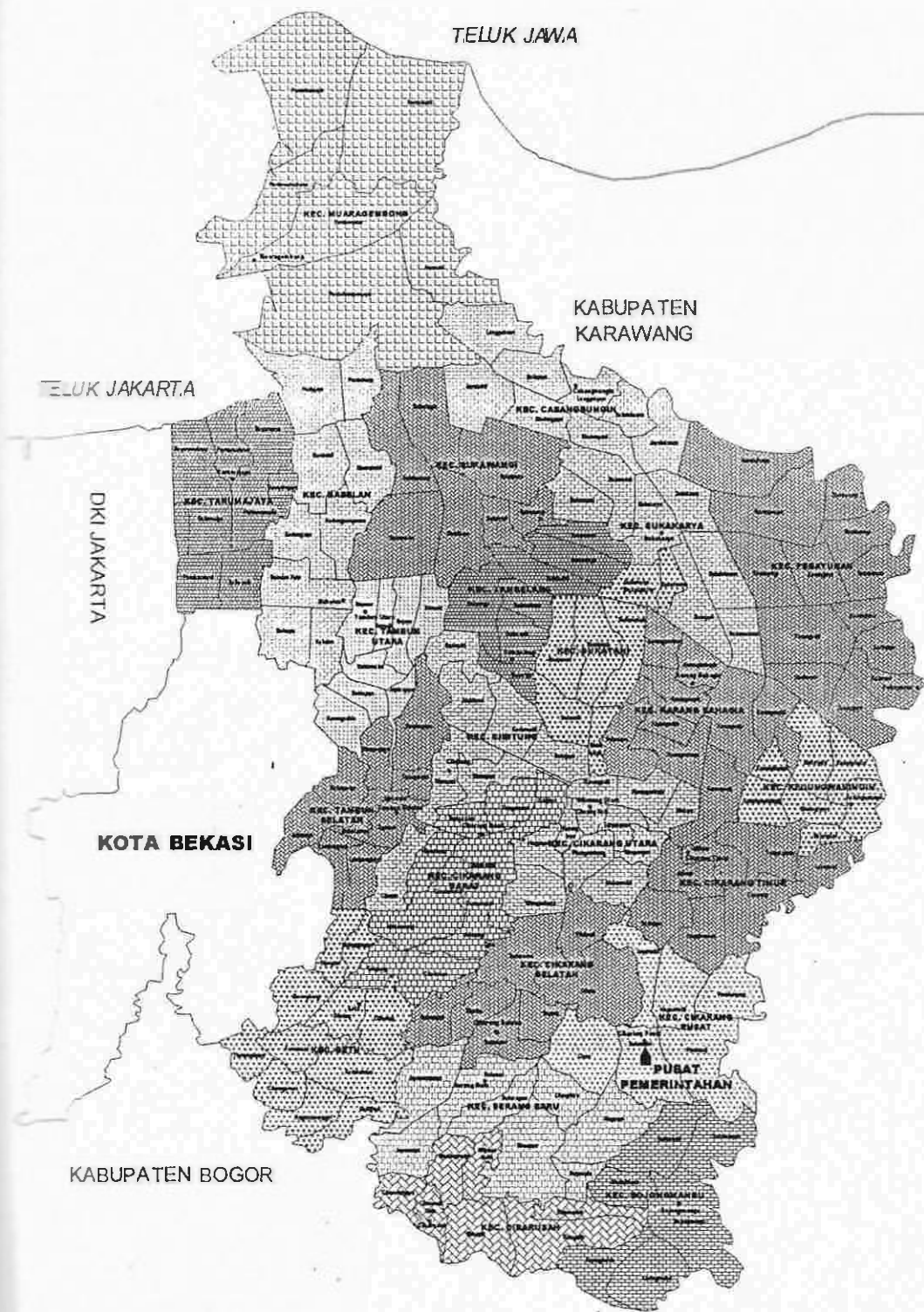
LAMPIRAN 1: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 26 TAHUN 2001

TANGGAL : 22 November 2001

TENTANG : PENATAAN, PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN KECAMATAN DI KABUPATEN BEKASI

PETA WILAYAH PEMERINTAHAN KABUPATEN BEKASI



UTARA



KETERANGAN

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Sungai
- Jalan Negeri
- Jalan Trotoar
- Jalan Rel Kereta Api
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan Tol
- Batas Provinsi
- Ibu Kota Kecamatan
- Pusat Pemerintahan

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal : 23 Desember 2001

BUPATI BEKASI

td

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

H. WIKANDA DARMAWJAYA

4. DRS. HADANG BACHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2001 NOMOR : 12 SERI D

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 26 TAHUN 2001

TANGGAL : 22 November 2001

TENTANG : PENATAAN, PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN KECAMATAN DI KABUPATEN BEKASI

PETA WILAYAH PEMERINTAHAN KECAMATAN TARUMAJAYA

DEKAT JAKARTA

DKI JAKARTA



KETERANGAN

	Batas Kecamatan
	Batas Desa
	Sungai
	Jalan Nagari
	Jalan Trotoar
	Jalan Persegi
	Jalan Aspal
	Jalan Kibupaten
	Batas Kabupaten
	Jalan Tol
	Batas Provinsi
	Ibu Kota Kecamatan
	Pusat Pemerintahan

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal : 3 Desember 2001

BUPATI BEKASI

td

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

4. DR. S. H. ADANG BACHTIAR

LEMBAGA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2001 NO. 25 R. 10

NOMOR : 26 TAHUN 2001
TANGGAL : 22 November 2001
TENTANG : PENATAAN, PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN KECAMATAN DI KABUPATEN BEKASI

BUK JAKARTA

DKI JAKARTA



LITARA



	Batas Kecamatan		Ibu Kota Kecamatan
	Batas Desa		Pusat Pemerintahan
	Sungai		
	Jalan		
	Desa		
	Jalan Trace		
	Rel Kereta		
	APT		
	Jalan		
	Kabupaten		
	Batas Kabupaten		
	Jalan Tol		
	Batas Provinsi		

BUPATI BEKASI

ttc

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

DRS. H. ADANG BACHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2001 NOMOR : 12 SERIO

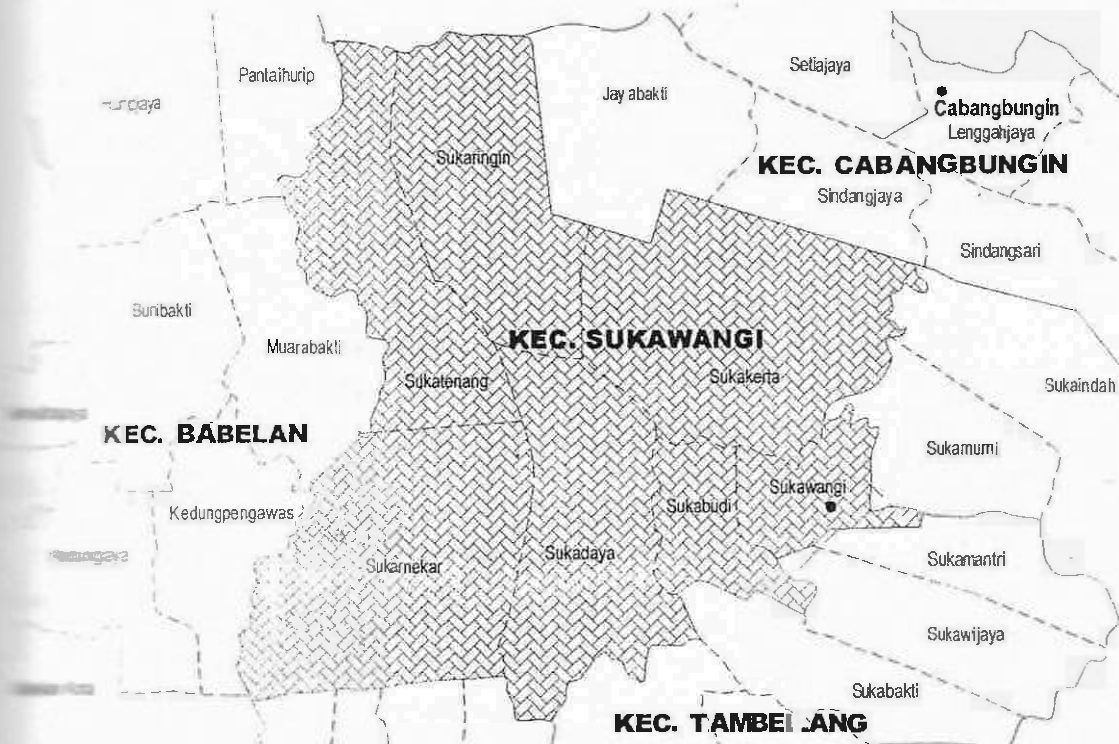
LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 24 TAHUN 2001

TANGGAL : 22 November 2001

TENTANG : PENATAAN, PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN KECAMATAN DI KABUPATEN BEKASI

PETA WILAYAH PEMERINTAHAN KECAMATAN SUKAWANGI



UTARA



KETERANGAN

- | | | | |
|--|----------------------|--|--------------------|
| | Batas Kecamatan | | Ibu Kota Kecamatan |
| | Batas Desa | | Pusat Pemerintahan |
| | Sungai | | |
| | Jalan Negara | | |
| | Jalan Trase | | |
| | Jalan Rel Kereta Api | | |
| | Jalan Kabupaten | | |
| | Batas Kabupaten | | |
| | Jalan Tol | | |
| | Batas Propinsi | | |

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal : 3 Desember 2001

BUPATI BEKASI

td

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

4. DR S.H.A DANG BACHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2001 NOMOR: 12 SERI D

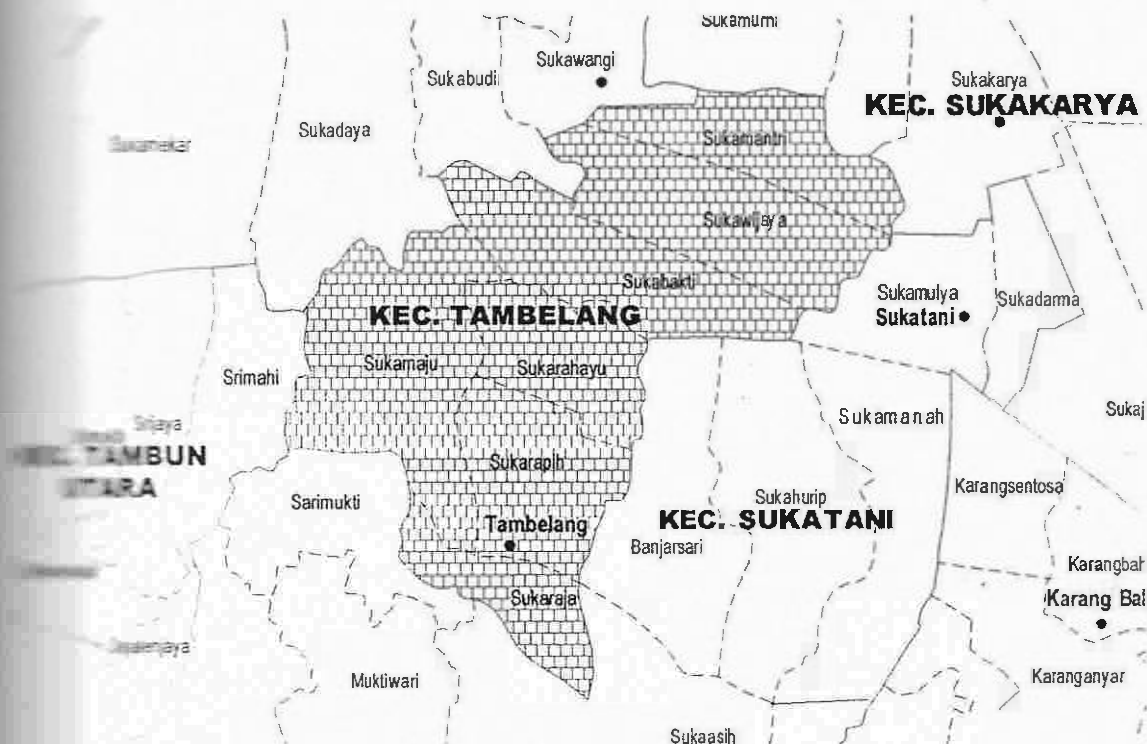
LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 24 TAHUN 2001

TANGGAL : 22 November 2001

TENTANG : PENATAAN, PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN KECAMATAN DI KABUPATEN BEKASI

PETA WILAYAH PEMERINTAHAN KECAMATAN TAMBELANG



UTARA



KETERANGAN

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Sungai
- Jalan Negara
- Jalan Trase
- Rel Kereta
- Api
- Jalan Kabupaten
- Batas Kabupaten
- Jalan Tol
- Batas Propinsi
- Ibu Kota Kecamatan
- Pusat Pemerintahan

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal : 3 Desember 2001

BUPATI BEKASI

td

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

DRS. HADANG BACHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2001 NOMOR : 12 SERID

NOMOR : 26 TAHUN 2001
TANGGAL : 22 November 2001
TENTANG : PENATAAN, PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN KECAMATAN DI KABUPATEN BEKASI

State

 Batas Kecamatan
 Batas Desa
 Sungai
 Jalan Negeri
 Jalan Desa
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan
 Jalan

BUPATI BEKASI

१४

H WIKANDA DARMAWIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2001 NOMOR: 12 SERI D

NOMOR : 26 TAHUN 2001
TANGGAL : 22 November 2001
TENTANG : PENATAAN, PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN KECAMATAN DI KABUPATEN BEKASI

EEKASI

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI 	KETERANGAN		Batas Kecamatan		Ibu Kota Kecamatan	Diundangkan di Bekasi pada tanggal: 3 Desember 2001 BUPATI BEKASI ttd H. WIKANDA DARMAWIJAYA
		Batas Desa		Pusat Pemerintahan		
		Sungai				
		Jalan Negara				
		Jalan Trans Jawa				
		Rel Kereta Api				
		Jalan Kabupaten				
		Batas Kabupaten				
		Jalan Tol				
		Batas Provinsi				
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI 00						

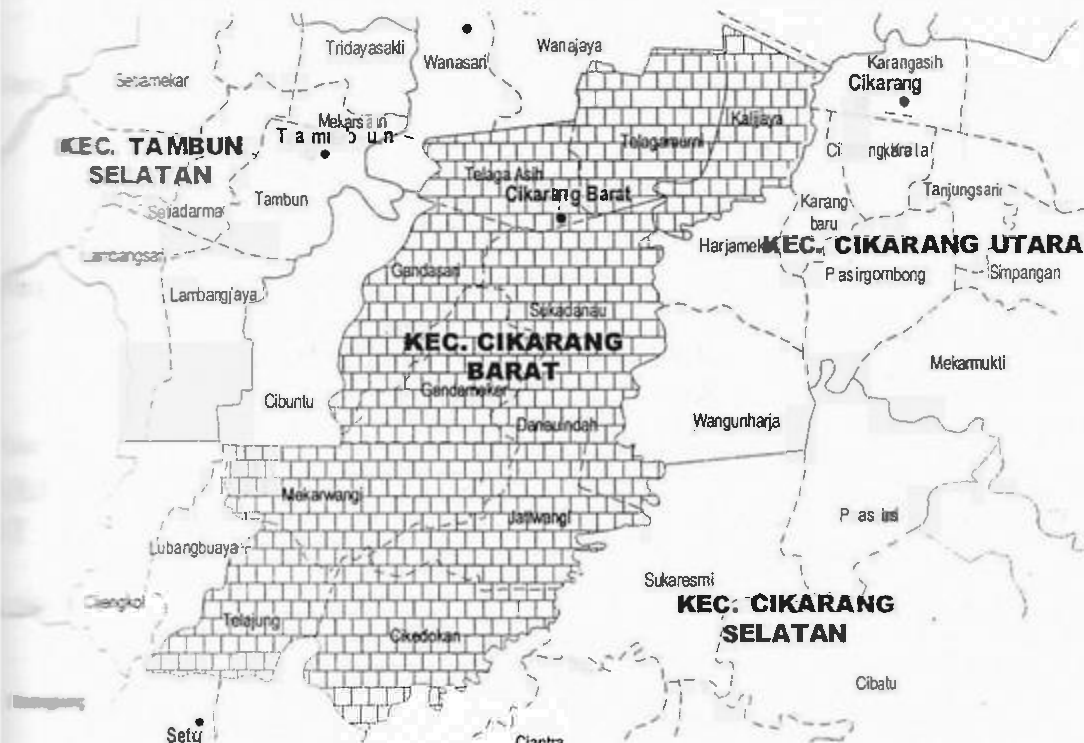
LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 26 TAHUN 2001

TANGGAL : 22 November 2001

TENTANG : PENATAAN, PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN KECAMATAN DI KABUPATEN BEKASI

PETA WILAYAH PEMERINTAHAN KECAMATAN CIKARANG BARAT



UTARA

KETERANGAN

- | | | | |
|--|-----------------|--|--------------------|
| | Batas Kecamatan | | Ibu Kota Kecamatan |
| | Batas Desa | | Pusat Pemerintahan |
| | Sungai | | |
| | Jalan Negara | | |
| | Jalan Trace | | |
| | Rak Kota | | |
| | Apt | | |
| | Jalan kabupaten | | |
| | Batas Kabupaten | | |
| | Jalan Tol | | |
| | Salas | | |
| | Propinsi | | |

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 3 Desember 2001

BUPATI BEKASI

tit

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

H. WIK ANDA DARMAWIJAYA

DRS. H. A. DANG BACHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2001 NOMOR : 12 SERID

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 26 TAHUN 2001

TANGGAL : 22 November 2001

TENTANG : PENATAAN, PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN KECAMATAN DI KABUPATEN BEKASI

PETA WILAYAH PEMERINTAHAN KECAMATAN CIKARANG UTARA



UTARA

KETERANGAN

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Sungai
- Batas Negara
- Jalan Trase Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Desa
- Ibu Kota Kecamatan
- Pusat Pemerintahan

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal : 3 Desember 2001

BUPATI BEKASI

ttd

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

DR. S. HADANG BACHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2001 NOMOR : 12 SERI D

NOMOR : 26 TAHUN 2001
TANGGAL : 22 November 2001
TENTANG : PENATAAN, PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN KECAMATAN DI KABUPATEN BEKASI

44



	Batas Kecamatan		Ibu Kota Kecamatan
	Batas Desa		Pusat Pemerintahan
	Sungai		
	Jalan Negara		
	Jalan Trotoar		
	Jalan Kiri		
	Jalan Kanan		
	Aksi		
	Kabupaten		
	Batas Kabupaten		
	Jalan Tol		
	Rampas		
	Pondasi		

tted

H. WIKANDA DARMAWIJA YA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2001 NOMOR: 12 SERI D

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 24 TAHUN 2001

TANGGAL : 22 November 2001

TENTANG : PENATAAN, PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN KECAMATAN DI KABUPATEN BEKASI

PETA WILAYAH PEMERINTAHAN KECAMATAN CIKARANG TIMUR



KETERANGAN

	Batas Kecamatan		Ibu Kota Kecamatan
	Batas Desa		Pusat Pemerintahan
	Sungai		
	Jalan Negara		
	Jalan Trace		
	Rut Kerta		
	Apl		
	Jalan Kabupaten		
	Batas Kabupaten		
	Jalan T. d		
	Batas Propinsi		

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal : 3 Desember 2001

BUPATI BEKASI

td

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

4. DRS. HADANG BACHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2001 NOMOR : 12 SERID

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 26 TAHUN 2001

TANGGAL : 22 November 2001

TENTANG : PENATAAN, PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN KECAMATAN DI KABUPATEN BEKASI

PETA WILAYAH PEMERINTAHAN KECAMATAN KEDUNGWARINGIN



UTARA



KETERANGAN

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Sungai
- Jalan Negere
- Jalan Trotoar
- Rel Kereta
- Api
- Jalan Kabupaten
- Batas Kabupaten
- Jalan Tol
- Batas Propinsi
- Ibu Kota Kecamatan
- Pusat Pemerintahan

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal : 3 Desember 2001

BUPATI BEKASI

td

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

4.

DRS. H. ADANG BACHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2001 NOMOR: 12 SERI D

NOMOR : 26 TAHUN 2001
TANGGAL : 22 November 2001
TENTANG : PENATAAN, PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN KECAMATAN DI KABUPATEN BEKASI

4



UTARA

KETERANGAN

Kotak Kecamatan

Ibu Kota Kecamatan

Batas Desa

Pusat Pemerintahan

Sungai

Jalan Negara

Jalan Trace

Jalan Perantara

Jalan

Kabupaten

Batas Kabupaten

Jalan Tol

Batas Propinsi

Diundangkan di Bekasi

pada tanggal 13 Desember 2001

BUPATI BEKASI

ttd

SEKRE TARAS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

[Signature]

4. DRS. H. ADANG BACHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2001 NOMOR : 12 SER/D

KABUPATEN BEKASI
PROPINSI JAWA BARAT

TENTANG : PENATAAN, PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN KECAMATAN DI KABUPATEN BEKASI

22



STARA

KETERANGAN

- Betas Kecamatan
 Batas Desa
 Sungai
 Jalan Negara
 Jalan Tasek
 yong
 Raj K. K. K. K.
 Arit
 Jalan
 Kabupaten
 Belas
 Kabupaten
 Jalan Tol
 Balan
 Ponds

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal : 3 Desember 2001

BUPATI BEKASI

ttc

~~SEKRETARIS DAERAH~~
~~KUPATEN BEKASI~~

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

4. DRS. H. ADANG BACHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2001 NOMOR 12 SERID

PETA WILAYAH PEMERINTAHAN KECAMATAN SUKATANI



UTARA

KETERANGAN

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Sungai
- Jalan Negara
- Jalan Trotoar
- Jalan Rel Kereta Api
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan Tol
- Batas Propinsi
- Ibu Kota Kecamatan
- Pusat Pemerintahan

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal : 3 Desember 2001

BUPATI BEKASI

td

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

4. DRS. HADANG BACHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2001 NOMOR: 12 SERID

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 26 TAHUN 2001

TANGGAL : 22 November 2001

TENTANG : PENATAAN, PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN KECAMATAN DI KABUPATEN BEKASI

REDA WILAYAH PEMERINTAHAN KECAMATAN CABANGBUNGIN

KABUPATEN KARAWANG



UTARA

KETERANGAN

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Sungai
- Jalan Negara
- Jalan Trans Jawa
- Rel Kereta Api
- Jalan Kabupaten
- Batas Kabupaten
- Jalan Tol
- Batas Propinsi
- Ibu Kota Kecamatan
- Pusat Pemerintahan

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 3 Desember 2001

BUPATI BEKASI

td

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

4. DRS. H. ADANG BACHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2001 NOMOR : 12 SERI D

TENTANG : PENATAAN, PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN KECAMATAN DI KABUPATEN BEKASI

[illegible]

TELUK JAKARTA

UTARA	KETERANGAN Betas Kecamatan Betas Desa Sungai Jalan Negara Jalan Trade Roads Rel Kereta Api Jalan Kabupaten Betas Kabupaten Jalan Tol Betas Propinsi	Ibu Kota Kecamatan Pusat Pemerintahan	Diundangkan di Bekasi pada tanggal 3 Desember 2001 BUPATI BEKASI tdi SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI DRS. H. ADANG BACHTIAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2001 NOMOR 12 SERID
-------	---	---	--

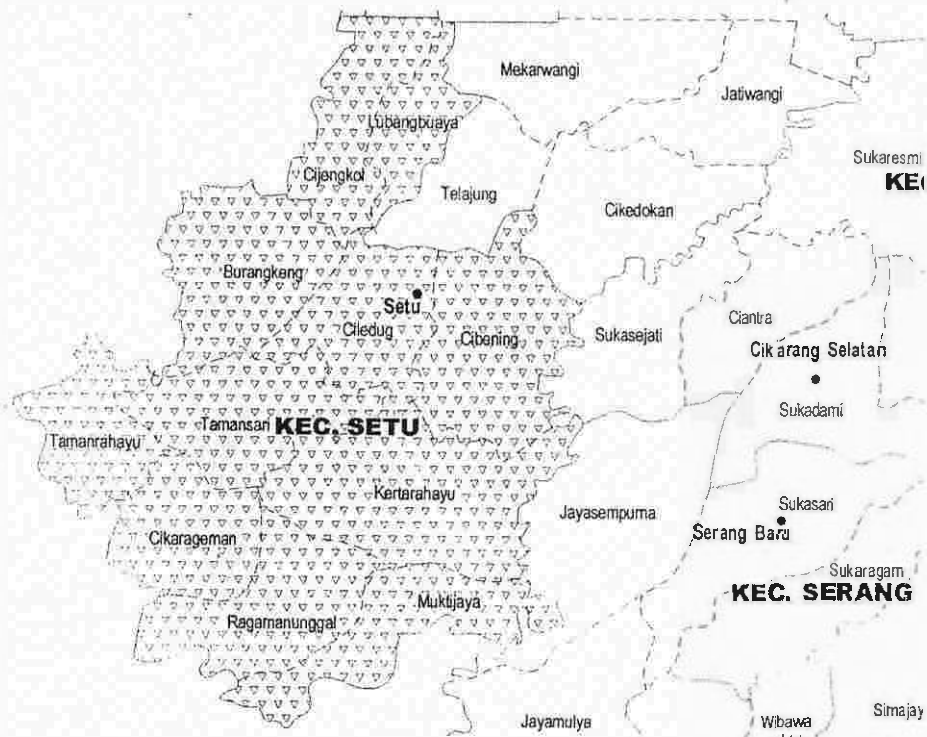
LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 26 TAHUN 2001

TANGGAL : 22 November 2001

TENTANG : PENATAAN, PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN KECAMATAN DI KABUPATEN BEKASI

PETA WILAYAH PEMERINTAHAN KECAMATAN SETU



UTARA

KETERANGAN

- | | | | |
|--|-----------------|--|--------------------|
| | Batas Kecamatan | | Ibu Kota Kecamatan |
| | Batas Desa | | Posal Pemerintahan |
| | Sungai | | |
| | Jalan Negeri | | |
| | Jalan Trotoar | | |
| | Jalan Kiri | | |
| | Jalan Kiri | | |
| | Jalan Kabupaten | | |
| | Batas Kabupaten | | |
| | Jalan Tol | | |

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 3 Desember 2001

BUPATI BEKASI

td

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

DRS. H. ADANG BACHTIAR

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 26 TAHUN 2001

TANGGAL : 22 November 2001

TENTANG : PENATAAN, PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN KECAMATAN DI KABUPATEN BEKASI

PETA WILAYAH PEMERINTAHAN KECAMATAN CIKARANG SELATAN



KETERANGAN

	Batas Kecamatan
	Batas Desa
	Sungai
	Jalan
	Jalan Trotoar
	Jalan Rel Kereta Api
	Jalan Kabupaten
	Batas Kabupaten
	Jalan Tol
	Batas Propinsi
	Ibu Kota Kecamatan
	Pusat Pemerintahan

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 13 Desember 2001

BUPATI BEKASI

tdi

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

4

DRS. H. ADANG BACHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2001 NOMOR : 12 SERID

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 24 TAHUN 2001

TANGGAL : 22 November 2001

TENTANG : PENATAAN, PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN KECAMATAN DI KABUPATEN BEKASI

RETA WILAYAH PEMERINTAHAN KECAMATAN CIKARANG PUSAT



UTARA



KETERANGAN

	Batas Kecamatan		Ibu Kota Kecamatan
	Batas Desa		Pusat Pemerintahan
	Sungai		
	Jalan Negara		
	Jalan Trace Yogyakarta		
	Jalan Rel Kereta Api		
	Jalan Kabupaten		
	Batas Kabupaten		
	Jalan Tol		
	Batas Propinsi		

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal : 3 Desember 2001

BUPATI BEKASI

ttd

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

4 DRS. H. DAN G B A ICHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2001 NOMOR: 12 SERI D

NOMOR : 26 TAHUN 2001
TANGGAL : 22 November 2001
TENTANG : PENATAAN, PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN KECAMATAN DI KABUPATEN BEKASI

	Batas Kecamatan		Kota Kotamadya
	Batas Desa		Pusat Pemerintahan
	Sungai		
	Jalan Negeri		
	Jalan Trans		
	Rel Kereta Api		
	Jalan Kabupaten		
	Batas Kabupaten		
	Jalan Tol		
	Batas Provinsi		

BUPATI BEKASI

th

H. WIKANDA DARMAWJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2001 NOMOR 12 SERI D

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 26 TAHUN 2001

TANGGAL : 22 November 2001

TENTANG : PENATAAN, PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN KECAMATAN DI KABUPATEN BEKASI

WILAYAH PEMERINTAHAN KECAMATAN CIBARUSAH



KETERANGAN

- | | | | |
|--|-----------------|--|--------------------|
| | Kecamatan | | Ibu Kota Kecamatan |
| | Desa | | Pusat Pemerintahan |
| | Sungai | | |
| | Jalan Negara | | |
| | Jalan Trase | | |
| | Rel Kereta | | |
| | Api | | |
| | Jalan Kabupaten | | |
| | Batas Kabupaten | | |
| | Jalan Tol | | |
| | Batas Propinsi | | |

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 23 Desember 2001

BUPATI BEKASI

ttd

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

H. WIKANDA DARMAWJAYA

DRS. HADANG BACHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2001 NOMOR : 12 SERI D

WILAYAH PEMERINTAHAN KECAMATAN BOJONGMANGU

1



KETERANGAN

- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Sungai
- Jalan Keras
- Jalan Tanah
- Rel Kereta Api
- Jalan Kabupaten
- Batas Kabupaten
- Jalan Tol
- Batas Propinsi
- Ibu Kota Kecamatan
- Pusat Pemerintahan

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal : 3 Desember 2001

BUPATI BEKASI

ttd

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

DRS. HADANG BACHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2001 NOMOR: 12 SERI D